



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 421.1/2334/438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TK MUSLIMAT NU. 173 DARUL ULUM**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat TK Muslimat NU. 173 Darul Ulum Nomor 31/TKM.DU 173/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Nama Satuan Pendidikan : TK Muslimat NU. 173 Darul Ulum
Alamat : Jl. Singoloyo No. 01 RT. 01 RW. 04 Panggreh
Kecamatan Jabon
Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Bina Bakti Wanita
Alamat : Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaan Taman Kanak-Kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 04 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.PD.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidorojo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/2334/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK Muslimat NU. 173 Darul Ulum |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Singoloyo No. 01 RT. 01 RW. 04
Pangreh Kecamatan Jabon |
| 3. Status / Kepemilikan | : Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU.
Bina Bakti Wanita |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Kelurahan Pengadegan Kecamatan
Pancoran Jakarta Selatan |
| 6. Akta notaris | : Tatyana Indraty Hasjim, SH |
| 7. Nomor / Tanggal | : -02-tanggal 2 maret 2015 |
| 8. Berdiri | : 1976 |
| 9. Keterangan | : |
| a. Piagam Ijin ini berlaku sampai dengan 25 Juni 2024. | |
| b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari
Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya. | |

Sidoarjo, 04 November 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

DR. TIRTO ADI, M.PD.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003